



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ariyanto bin Margono;
Tempat lahir : Bagelen;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/28 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bagelen V RT 01 RW 01 Desa Bagelen
Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : M. Komari Wahid bin Suryo Susanto;
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/20 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Margoyoso RT 01 RW 01 Pekon Mataram
Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Rahmad Hidayat bin Kamdi;
Tempat lahir : Bumisari Natar;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/26 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Dusun RT 01 RW 03 Pekon Mataram
Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- IV. Nama lengkap : Mami Kusworo bin Sukimin;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Agustus 1967;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Dusun RT 02 RW 04 Pekon Mataram
Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama lengkap : Puspito bin Hadi Suwarno;

Tempat lahir : Tambah Mulyo;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/19 Juni 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Selokarto RT 02 RW 06 Pekon Tulung
Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 13 April 2021 tentang Hari Sidang;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ariyanto bin Margono, Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Kamdi, Terdakwa IV. Mami Kusworo bin Sukimin, dan Terdakwa V. Puspito bin Hadi Suwarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - Uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Subagio bin Mulud;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa I **ARIYANTO Bin MARGONO** bersama-sama dengan terdakwa II **M. KOMARI WAHID Bin SURYO SUSANTO** terdakwa III **RAHMAD HIDAYAT Bin KAMDI**, terdakwa IV **MAMI KUSWORD Bin SUKIMIN**, dan terdakwa V **PUSPITO Bin HADI SUWARNO** pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 16.30 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio Bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siap tanpa ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian***, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi yang merupakan anggota Polsek Gading Rejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang terletak di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SprintGas/02 /II/2021/Reskrim, 5 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi rumah kontrakan milik Saksi Subagio Bin Mulud (dalam berkas terpisah) di Pekon Tulung Agung, para saksi anggota Polsek Gading Rejo melihat terdakwa I **ARIYANTO Bin MARGONO** bersama-sama dengan terdakwa II **M. KOMARI WAHID Bin SURYO SUSANTO** terdakwa III **RAHMAD HIDAYAT Bin KAMDI**, terdakwa IV **MAMI KUSWORD Bin SUKIMIN**, dan terdakwa V **PUSPITO Bin HADI SUWARNO** sedang bermain judi jenis leng sedangkan Saksi Subagio Bin Mulud duduk dibelakang para pemain judi. Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis leng ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) pecahan Rp. 10.000,-, 19 (Sembilan belas) pecahan Rp. 5.000,-. kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan judi leng tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara leng (habis kartu dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan saksi mendapatkan uang dengan cara setiap ada yang menang hingga 2 (dua) kali hingga berturut-turut Saksi Subagio Bin Mulud mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000,-. Saksi Subagio Bin Mulud juga menyediakan tempat untuk bermainan judi, kartu remi dan meja kayu sebagai alas tempat menaruh kartu.
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (leng) Terdakwa I sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan sudah 2 (dua) kali menang, Terdakwa II sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan sudah 2 (dua) kali menang, Terdakwa III sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan belum pernah menang, Terdakwa IV sudah bermain sebanyak 5 (lima) putaran dan sudah 1 (satu) kali menang, Terdakwa V sudah bermain sebanyak 3 (tiga) putaran dan sudah 2 (dua) kali menang ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V pada saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (leng) di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio Bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa I **ARIYANTO Bin MARGONO** bersama-sama dengan terdakwa II **M. KOMARI WAHID Bin SURYO SUSANTO** terdakwa III **RAHMAD HIDAYAT Bin KAMDI**, terdakwa IV **MAMI KUSWORO Bin SUKIMIN**, dan terdakwa V **PUSPITO Bin HADI SUWARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa I **ARIYANTO Bin MARGONO** bersama-sama dengan terdakwa II **M. KOMARI WAHID Bin SURYO SUSANTO** terdakwa III **RAHMAD HIDAYAT Bin KAMDI**, terdakwa IV **MAMI KUSWORD Bin SUKIMIN**, dan terdakwa V **PUSPITO Bin HADI SUWARNO** pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 16.30 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio Bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi yang merupakan anggota Polsek Gading Rejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang terletak di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SprintGas/02 /II/2021/Reskrim, 5 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi rumah kontrakan milik Saksi Subagio Bin Mulud (dalam berkas terpisah) di Pekon Tulung Agung, para saksi anggota Polsek Gading Rejo melihat terdakwa I **ARIYANTO Bin MARGONO** bersama-sama dengan terdakwa II **M. KOMARI WAHID Bin SURYO SUSANTO** terdakwa III **RAHMAD HIDAYAT Bin KAMDI**, terdakwa IV **MAMI KUSWORD Bin SUKIMIN**, dan terdakwa V **PUSPITO Bin HADI SUWARNO** sedang bermain judi jenis leng sedangkan Saksi Subagio Bin Mulud duduk dibelakang para pemain judi. Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.Dwi Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis leng ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) pecahan Rp. 10.000,-, 19 (Sembilan belas) pecahan Rp. 5.000,-. kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan judi leng tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara leng (habis kartu dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai taruhannya kepada pemenang dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan saksi mendapatkan uang dengan cara setiap ada yang menang hingga 2 (dua) kali hingga berturut-turut Saksi Subagio Bin Mulud mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000,-. Saksi Subagio Bin Mulud juga menyediakan tempat untuk bermainan judi, kartu remi dan meja kayu sebagai alas tempat menaruh kartu.
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (leng) Terdakwa I sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan sudah 2 (dua) kali menang, Terdakwa II sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan sudah 2 (dua) kali menang, Terdakwa III sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan belum pernah menang, Terdakwa IV sudah bermain sebanyak 5 (lima) putaran dan sudah 1 (satu) kali menang, Terdakwa V sudah bermain sebanyak 3 (tiga) putaran dan sudah 2 (dua) kali menang ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V pada saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (leng) di dalam rumah Saksi Subagio Bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa I **ARIYANTO Bin MARGONO** bersama-sama dengan terdakwa II **M. KOMARI WAHID Bin SURYO SUSANTO** terdakwa III **RAHMAD HIDAYAT Bin KAMDI**, terdakwa IV **MAMI KUSWORO Bin SUKIMIN**, dan terdakwa V **PUSPITO Bin HADI SUWARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Arief Jaka Winandra bin S. Muchlisin**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 6 Februari 2021 dan tanggal 15 Maret 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Tulung Agung bahwa di rumah kontrakan milik Saksi Subagio yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dicek ternyata benar, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan perencanaan untuk melakukan penangkapan dan setelah semua perencanaan siap, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya Terdakwa I. Ariyanto bin Margono, Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Misdi, Terdakwa IV. Mami Kusworo bin Sukimin, Terdakwa V. Puspito bin Hadi Warsono dan 1 (satu) orang pemilik rumah yang menyediakan tempat yaitu Saksi Subagio bin Mulud, dan pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 30



seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rahmandha Dwi Hapsar bin Rustam Efendi, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 6 Februari 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Tulung Agung bahwa di rumah kontrakan milik Saksi Subagio yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dicek ternyata benar, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan perencanaan untuk melakukan penangkapan dan setelah semua perencanaan siap, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya Terdakwa I. Ariyanto bin Margono, Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Misdi, Terdakwa IV. Mami Kusworo bin Sukimin, Terdakwa V. Puspito bin Hadi Warsono dan 1 (satu) orang pemilik rumah yang menyediakan tempat yaitu Saksi Subagio bin Mulud, dan pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain



pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran ke 2 (dua) dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dedi Prasetyo bin Wagino, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 5 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di rumah kontrakan Saksi Subagio yang terletak di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Subagio di rumah tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah main judi sedangkan Saksi Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi,



untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Subagio bin Mulud, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kontrakan Saksi yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang telah menyediakan alat dan tempat untuk bermain judi kartu remi jenis Leng;
- Bahwa yang bermain judi di rumah Saksi pada saat itu adalah Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, Terdakwa IV. Mami Kusworo, dan Terdakwa V. Puspito;
- Bahwa alat yang disediakan di rumah Saksi untuk bermain judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan sebuah meja kayu sebagai alas atau tempat menaruh kartu;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan dari para pemain tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ariyanto bin Margono;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio bin Mulud yang berada di

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Terdakwa II. Muhamad Komari Wahid, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, Terdakwa IV. Mami Kusworo, dan Terdakwa V. Puspito, sedangkan Saksi Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Subagio dan mengajak Terdakwa untuk bermain judi di rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Subagio, sesampainya di rumah tersebut sudah ada Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa IV. Mami Kusworo dan Terdakwa III. Rahmad posisinya sedang bermain judi di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa ikut bergabung untuk bermain judi, kemudian datang Saksi Dedi, disusul kemudian Saudara Bambang, kemudian setelah itu datang Terdakwa V. Puspito, sehingga Terdakwa, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa IV. Mami Kusworo, Terdakwa III. Rahmad dan Terdakwa V. Puspito bermain judi di ruang tamu, sedangkan Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Saksi Subagio ikut menonton, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih bermain judi tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gading Rejo datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa IV. Mami Kusworo, Terdakwa V. Puspito, Terdakwa III. Rahmad, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Saksi Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memberikan imbalan tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Saksi Subagio selaku pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, Terdakwa IV. Mami Kusworo, dan Terdakwa V. Puspito, sedangkan Saksi Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Subagio, kemudian Terdakwa mengobrol, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang Terdakwa IV. Mami Kusworo dan Terdakwa III. Rahmad, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa IV. Mami Kusworo dan Terdakwa III. Rahmad memulai bermain judi kartu remi jenis Leng di ruang depan rumah Saksi Subagio, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Terdakwa I. Ariyanto dan ikut bermain judi bersama Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Dedi, disusul kemudian Saudara Bambang, kemudian setelah itu datang Terdakwa V. Puspito, sehingga Terdakwa, Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa IV. Mami Kusworo, Terdakwa III. Rahmad dan Terdakwa V. Puspito bermain judi di ruang tamu, sedangkan Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Saksi Subagio ikut menonton, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih bermain judi tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gading Rejo datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa IV. Mami Kusworo, Terdakwa V. Puspito, Terdakwa III. Rahmad, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Saksi Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memberikan imbalan tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Saksi Subagio selaku pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Kamdi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa IV. Mami Kusworo, dan Terdakwa V. Puspito, sedangkan Saksi Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Subagio, di dalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa V. Puspito, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa I. Ariyanto, Lukman dan Supri posisinya sedang bermain judi di ruang tamu, dan Terdakwa pun ikut bermain judi Leng tersebut, sedangkan Saksi Subagio selaku pemilik rumah hanya menonton saja, pada saat Terdakwa kalah dan berhenti bermain judi, menonton saja, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV. Mami Kusworo dan ikut menonton, kemudian Terdakwa pun bermain judi kembali menggantikan Saudara Supri, dan Terdakwa IV. Mami Kusworo juga bermain judi menggantikan Saudara Lukman, pada saat itu datang Saudara Bambang dan juga Saksi Dedi, kemudian keduanya menonton, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih bermain judi tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gading Rejo datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa IV. Mami Kusworo, Terdakwa V. Puspito, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Saksi Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memberikan imbalan tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Saksi Subagio selaku pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terdakwa IV. Mami Kusworo bin Sukimin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Saksi Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, dan Terdakwa V. Puspito, sedangkan Saksi Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Subagio, di dalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa V. Puspito, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, Lukman dan Supri posisinya sedang bermain judi di ruang tamu, kemudian ada Bambang dan Saksi Subagio selaku pemilik rumah sedang menonton permainan judi tersebut, tidak lama kemudian Saksi Lukman dan Saudara Supri berhenti bermain dan pergi, selanjutnya Terdakwa langsung ikut bergabung bermain judi, sehingga yang bermain saat itu adalah Terdakwa, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, Terdakwa I. Ariyanto dan Terdakwa V. Puspito, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Dedi namun tidak bermain dan hanya menonton saja, kira-kira Terdakwa bermain sekitar 5 (lima) kali putaran tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gading Rejo datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa III. Rahmad

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 30



Hidayat, Terdakwa V. Puspito, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Saksi Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memberikan imbalan tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Saksi Subagio selaku pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Terdakwa V. Puspito bin Hadi Suwarno;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng tersebut bersama Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa III. Rahmad Hidayat dan Terdakwa IV. Mami Kusworo, sedangkan Saksi Subagio pada saat itu hanya duduk di dalam rumah di belakang para pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan



diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Subagio, di dalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa IV. Mami Kusworo, Terdakwa I. Ariyanto dan Terdakwa III. Rahmad Hidayat, posisinya sedang bermain judi di ruang tamu, kemudian ada Dedi dan Bambang sedang menonton permainan judi tersebut, sedangkan Saksi Subagio selaku pemilik rumah sedang keluar untuk membeli air minum, selanjutnya Terdakwa ikut melihat permainan judi tersebut, tidak lama kemudian anak Terdakwa SMS dan meminta Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Subagio, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut Terdakwa langsung ikut bergabung bermain judi, dan pada saat Terdakwa sedang bermain di putaran ke-3 (ketiga) tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Gading Rejo datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, Terdakwa IV. Mami Kusworo, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Saksi Dedi, Saudara Bambang dan Saksi Subagio berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gading Rejo;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memberikan imbalan tiap 2 (dua) kali putaran menang permainan kepada Saksi Subagio selaku pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) set kartu remi warna merah;
- 2 (dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- Uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Ariyanto bin Margono, Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto,

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Kamdi, Terdakwa IV. Mami Kusworo bin Sukimin, dan Terdakwa V. Puspito bin Hadi Suwarno telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;

- Bahwa alat yang disediakan di rumah Saksi Subagio bin Mulud untuk bermain judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan sebuah meja kayu sebagai alas atau tempat menaruh kartu;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;
- Bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Leng pada saat diamankan oleh Polisi, 2 (dua) set kartu remi warna biru adalah kartu pengganti, 1 (satu) buah meja kayu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan kartu pada saat rombongan tersebut bermain judi, untuk uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang digunakan pada saat bermain judi pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ariyanto bin Margono, Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Kamdi, Terdakwa IV. Mami Kusworo bin Sukimin, dan Terdakwa V. Puspito bin Hadi Suwarno yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah kontrakan Saksi Subagio bin Mulud yang berada di Pekon Tulung Agung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Ariyanto bin Margono, Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Kamdi, Terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mami Kusworo bin Sukimin, dan Terdakwa V. Puspito bin Hadi Suwarno telah melakukan perjudian kartu remi jenis Leng;

Menimbang, bahwa alat yang disediakan di rumah Saksi Subagio bin Mulud untuk bermain judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan sebuah meja kayu sebagai alas atau tempat menaruh kartu;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu tersebut dijadikan satu lalu dikocok, setelah kartu yang sudah dikocok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama menjatuhkan kartu yang serinya sama secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dan disusul dengan pemain berikutnya, kemudian pada putaran kedua dan seterusnya masing-masing pemain secara berurutan dapat menjatuhkan kartu yang angkanya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, atau kartu yang serinya sama minimal 3 (tiga) lembar dan maksimal 5 (lima) lembar, dan dapat juga mengeluarkan kartu 1 (satu) lembar dan diletakkan pada kartu yang sudah dijatuhkan pada kartu yang berurutan atau kartu yang serinya sama, pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang (Leng) dan apabila pada saat permainan terdapat salah satu pemain yang tidak dapat menjatuhkan kartu baik secara berurutan maupun seri, maka untuk pemain tersebut dinyatakan mati atau kalah dan apabila semua pemain dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak dapat menghabiskan kartu yang ada pada setiap pemain, maka untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu yang tersisa pada setiap pemain dan yang jumlahnya paling kecil atau sedikit dinyatakan sebagai pemenangnya dan setelah ada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka permainan dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bagi peserta yang menang dalam tiap putaran, maka akan mengocok kartu dan berhak memulai permainan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada permainan judi tersebut masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang jika dimenangkan dengan cara menghitung jumlah angka, dan apabila pemenang dapat memenangkan permainan dengan cara Leng (kartu habis dengan menjatuhkan kartu joker atau gebok) maka masing-masing pemain akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 27 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada pemenang, dan bagi pemain yang memiliki kartu gebok (as besar) akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. Ariyanto, Terdakwa II. M. Komari Wahid, Terdakwa III. Rahmad Hidayat, Terdakwa IV. Mami Kusworo dan Terdakwa V. Puspito diketahui tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah meja kayu dan uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara atas nama Subagio bin Mulud, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 28 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ariyanto bin Margono, Terdakwa II. M. Komari Wahid bin Suryo Susanto, Terdakwa III. Rahmad Hidayat bin Kamdi, Terdakwa IV. Mami Kusworo bin Sukimin, dan Terdakwa V. Puspito bin Hadi Suwarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 29 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - Uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Subagio bin Mulud;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Akhmad Adi Sugiarto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 30 - dari 30